SMPN 3 PANGKAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MAKLUMAT & STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Legalisir Ijazah & Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Panduan resmi legalisasi dan penerbitan surat keterangan pengganti dokumen kelulusan bagi alumni dan masyarakat di SMP Negeri 3 Pangkah, Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

01

Legalisir Ijazah / STTB / Suket Pengganti Ijazah

02

Suket Pengganti Ijazah / STTB / SKHUN / DANEM / SKYBS

Nomor : 400.3.6/78.2/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

GRATIS · TANPA PUNGUTAN BIAYA

LAYANAN 01

Legalisir Ijazah / STTB / Surat Keterangan Pengganti Ijazah

PERSYARATAN

- Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, dan penerbitan Ijazah/STTB asli

JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF
1 Hari Kerja	**Gratis**

PRODUK LAYANAN
Legalisir Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah

PROSEDUR

1. Pemohon mengisi register layanan
2. Menyerahkan permohonan sesuai persyaratan kepada petugas
3. Menunggu verifikasi berkas persyaratan oleh petugas
4. Menunggu dokumen yang dimohonkan selesai diproses
5. Menerima berkas legalisasi, lalu mengisi buku tanda terima berkas

LAYANAN 02

Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB / SKHUN / DANEM / SKYBS

PERSYARATAN

- Fotokopi Ijazah / Fotokopi SKHU / Fotokopi Rapor / Fotokopi Buku Induk (salah satu), diketahui Kepala Sekolah
- Surat pertanggungjawaban mutlak
- Jika dokumen fotokopi di atas tidak ada, melampirkan surat pernyataan bermaterai dari 2 (dua) orang saksi teman satu angkatan, dilampiri fotokopi KTP saksi dan fotokopi ijazah saksi

BERLAKU UNTUK KEDUA LAYANAN

Standar Umum Penyelenggaraan Layanan

Ketentuan berikut menjadi dasar dan jaminan pelaksanaan layanan legalisir dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah.

Dasar Hukum 01

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kompetensi Pelaksana 02

- Memiliki pengetahuan di bidang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHU/DANEM/SKYBS
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

Sarana, Prasarana & Fasilitas 03

- Komputer/laptop, printer & ATK
- Jaringan internet & aplikasi aktif
- Ruang pelayanan, ruang tunggu & ruang arsip
- Almari/rak arsip & toilet

Keamanan & Keselamatan Layanan 04

- Dokumen tersimpan rapi & ruang arsip berstandar kearsipan
- APAR (alat pemadam kebakaran) & CCTV
- Jalur evakuasi & pengelolaan parkir yang tertib

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku." · 3 orang pelaksana (termasuk struktural) · Pengawasan internal oleh Inspektorat · Evaluasi kinerja melalui E-Kinerja & SKM 2 kali/tahun

KAMI MENDENGARKAN ANDA

Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan

SP4N-LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Nasional